



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola konflik kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, perlu adanya upaya pengelolaan konflik kepentingan sebagai perwujudan dari integritas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Rencana Aksi Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang GrandDesign Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 706);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



HENDRI HARLIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

RENCANA AKSI PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu
I	PENYUSUNAN TIM KERJA				
1.	Dokumen Rencana Aksi	Penerbitan SK Rencana Aksi	Menyusun rencana aksi Tim Zona Integritas	SK Rencana Aksi	April 2026
2.	Pembentukan Tim Kerja	Penerbitan SK Tim Kerja	Menyusun keanggotaan Tim Kerja	SK Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan	April 2026
3.	Pemantauan dan Evaluasi	Rapat Evaluasi	Rapat Evaluasi	Undangan, Daftar Hadir	Januari – Desember 2026
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan menjadi role model dalam pengelolaan	Pimpinan memberikan teladan	Banner budaya kerja	November 2026

		konflik kepentingan	dalam pengelolaan konflik kepentingan		
II	PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Prosedur Operasional Tetap	SOP mengacu pada pengelolaan konflik kepentingan dan telah diketahui oleh seluruh jajaran	Penyusunan SOP Pengelolaan Konflik Kepentingan	SOP Pengelolaan Konflik Kepentingan	Agustus 2025
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemanfaatan Teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM, dan Pelayanan Publik	Monitoring dan Evaluasi penggunaan teknologi informasi	Aplikasi SDM, E-Office, dan E-PPID	Januari – Desember 2026
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan Publik	Monitoring dan Evaluasi penggunaan teknologi informasi	Pemanfaatan E-PPID dan website serta Media Sosial	Januari – Desember 2026
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR				
1.	Pola Mutasi Internal	Penerapan mutasi dan mutasi berdasarkan analisa konflik kepentingan	Melaksanakan dan memonitoring mutasi dan rotasi pegawai.	SK Rotasi Pegawai, Surat Tugas Rotasi	Januari – Desember 2026

2.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pengembangan dilakukan dengan mengikuti pelatihan	Menyusun dan merencanakan pengembangan kompetensi pegawai	Surat Tugas/Usulan untuk mengikuti pelatihan	Januari – Desember 2026
3.	Penetapan Kinerja Individu	Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	Menyusun dan Mengevaluasi Kinerja	Perjanjian Kinerja, SKP	Januari – Desember 2026
4.	Penegakan Aturan Disiplin dan Kode Etik Perilaku	Aturan dan Kode Etik telah dilaksanakan	Melakukan sosialisasi disiplin, kode etik, perilaku kepada setiap pegawai	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja	Januari – Desember 2026
5.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian telah diperbaharui secara berkala	Pemutakhiran data pegawai	Daftar Kepentingan Pribadi	Januari – Desember 2026
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dan memantau pengelolaan konflik kepentingan	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah terlibat dalam penyusunan pengelolaan konflik kepentingan	Peta konflik kepentingan	Januari – Desember 2026

2.	Pemberian <i>Reward and punishment</i>	Penerapan <i>system reward And punishment</i> kepada pegawai	Melakukan monitoring dalam pengelolaan konflik kepentingan	Pemberian teguran lisan maupun tertulis	Januari – Desember 2026
V	PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah Diimplementasikan serta Dilakukan monitoring dan evaluasi juga tindak lanjut terhadap pengaduan yang ada	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas layanan pengaduan masyarakat	Banner, saluran pengaduan masyarakat, SK Pengaduan Masyarakat	Januari – Desember 2026
2.	<i>Whistle-Blowing System</i>	<i>Whistle-Blowing System</i> telah diterapkan dan diinternalisasikan	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas <i>Whistle-Blowing System</i> dengan berkoordinasi dengan inspektorat	Banner, laporan <i>Whistle-Blowing System</i>	Januari – Desember 2026
3.	Pengelolaan Konflik Kepentingan	<i>Whistle-Blowing System</i> telah diterapkan dan diinternalisasikan	Melakukan sosialisasi, monitoring,	Surat Pernyataan konflik kepentingan.	Januari – Desember 2026

			evaluasi, serta tindak lanjut atas Konflik Kepentingan		
VI	PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK				
1.	Standar Pelayanan	Pelayanan ditetapkan dalam SOP yang telah direviu, disesuaikan dan diumumkan.	Menyusun SOP pelayanan, maklumat, serta menyiapkan ruang layanan.	Standard layanan PPID dan RPP, serta Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Januari – Desember 2026
2.	Budaya Layanan Prima	Layanan yang baik dengan kemudahan informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh public.	Menyusun dan menetapkan SOP layanan dan melakukan publikasi yang melaui media sosial	Media Sosial dan website resmi KPU Kabupaten Lombok Tengah, serta e-PPID	Januari – Desember 2026

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



HENDRI HARLIAWAN